



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI

MUARA ENIM

Catatan Putusan yang dibuat oleh hakim

Pengadilan Negeri dalam daftar Catatan

Perkara (Pasal 364 KUHP)

Nomor : 06 / Pid. C / 2021 / PN.Mre.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Muara Enim yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **Artami Widiantara Bin Sardiwanto ;**
Tempat lahir : Ujanmas Baru;
Umur atau tanggal lahir : 20 tahun / 26 Juni 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun I Desa Ujanmas Baru
Kecamatan Ujanmas Kabupaten Muara

Enim;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum Bekerja;
Susunan Persidangan :

Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.HSelaku Hakim Tunggal;

Arman, S.H.....Selaku Panitera Pengganti;

Hakim membaca catatan dakwaan yang diajukan oleh Polsek Gunung Megang;

- Terdakwa mengakui dakwaan ;
- Keterangan saksi-saksi yaitu saksi Karvin Karya Bin Syeh Nangsi, Hendri Bin Cik Man, Perdiansyah Bin Amat Saripudin, Deri Aldo Saputra Bin Mulyadi, serta keterangan terdakwa adalah benar;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Muara Enim telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa Artami Widiantara Bin Sardiwanto;

Membaca catatan dakwaan;

Mendengar keterangan terdakwa dan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan keterangan saksi Karvin Karya Bin Syeh Nangsi, Hendri Bin Cik Man, Perdiansyah Bin Amat Saripudin, Deri Aldo Saputra Bin Mulyadi, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus di jatuhi pidana;

Halaman 1 Catatan Putusan Tindak Pidana Ringan No 6/Pid.C/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta undang-undang lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa Artami Widiantara Bin Sardiwanto** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani oleh Terdakwa, kecuali kemudian hari dengan putusan Hakim, diberikan perintah lain atas alasan bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 11 (sebelas) bulan berakhir, telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2,5 (dua koma lima) keping getah karet
Dikembalikan kepada Saksi Karvin Karya Bin Syeh Nangsi;
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul GT warna kuning No. Pol BG 2738 OV dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor jenis yamaha Mio Soul GT warna kuning No. Pol BG 2738 OV
Dikembalikan kepada Saksi Deri Aldo Saputra Bin Mulyadi
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **27 Mei 2021**, oleh Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Arman S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, dihadiri oleh Para Penyidik Polsek Gunung Megang serta Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal tersebut,

Arman, S.H.

Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H,